

## KONTROVERSI PEMBANGUNAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS) DI KABUPATEN TULUNGAGUNG MENURUT TINJAUAN HUKUM

Antonius Sepsia Melando<sup>1</sup>, Brezillya Anggraini Winardi<sup>2</sup>, Tito Tirto Wicahyo<sup>3</sup>, Pramana Ardiansyah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Tulungagung

Email: antoniussepsia@gmail.com

### ABSTRACT

*The problem regarding the existence of waste in the Tulungagung Regency area, until now has been classified as having no end and beginning, there are always cases of pollution every day, at every time, in every condition. This is due to inappropriate waste management by the government, and the lack of public awareness of waste management. This study uses a normative juridical research approach. Which aims to discuss how the implementation of laws and regulations regarding waste management and environmental management for the construction of Temporary Shelters in several places in Tulungagung Regency. Based on the results of this study, it can be concluded that the construction of temporary shelters in Tulungagung is still not in accordance with the laws or regulations. This can be seen from the negative impacts caused by the existence of temporary shelters.*

**Keywords:** Temporary shelter, trash, laws

### ABSTRAK

Persoalan mengenai adanya sampah di wilayah Kabupaten Tulungagung, sampai saat ini tergolong tidak ada ujung dan pangkalnya, selalu ada bentuk kasus pencemaran disetiap harinya, disetiap waktu, disetiap kondisi. Hal tersebut disebabkan karena pengelolaan sampah yang kurang tepat oleh pemerintah, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Yang bertujuan untuk membahas mengenai bagaimana implementasi dari undang-undang dan peraturan mengenai pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan terhadap pembangunan Tempat Penampungan Sementara yang ada di beberapa tempat di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) di Tulungagung masih belum sesuai dengan Undang Undang atau peraturan yang mengatur. Hal ini dapat dilihat dari adanya dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya tempat penampungan sementara (TPS).

**Kata Kunci:** Tempat Penampungan Sementara, Sampah, Undang Undang

### PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan semakin hari semakin bertambah banyak dan beragam dampaknya. Semakin meningkatnya populasi manusia, juga akan berdampak pada peningkatan intensitas permasalahan lingkungan. Karena sifat manusia yang angkuh dan acuh dapat memperburuk kerusakan lingkungan.

Permasalahan mengenai lingkungan, yang paling sering kita ketahui atau paling familiar dan dapat kita temui di lingkungan sekitar kita yaitu mengenai sampah. Sampah yang merupakan hasil limbah dari aktivitas manusia dapat menimbulkan dampak kerusakan yang cukup besar bagi lingkungan. Sampah atau limbah yang dihasilkan manusia dapat mencemari

lingkungan serta menyebabkan dampak yang bisa berakibat fatal, seperti halnya bencana alam banjir yang terjadi akibat penumpukan sampah di sungai, timbulnya berbagai penyakit akibat dari adanya pengelolaan sampah yang kurang baik seperti membangun tempat penampungan sampah sementara (TPS) di area yang padat penduduk. Tercemarnya lingkungan juga akan mengganggu sistem alami dari lingkungan tersebut, komponen yang terdapat pada lingkungan tersebut akan menjadi rusak (**I.M.A. Permedi, 2013**). TPS biasanya digunakan untuk pengumpulan sampah dan proses pemindahan sampah yang akan diangkut oleh truk ke TPA, TPS juga berfungsi langsung sebagai pengomposan (**Riduan, 2021 : 35**).

Persoalan mengenai adanya sampah di wilayah Kabupaten Tulungagung, sampai saat ini tergolong tidak ada ujung dan pangkalnya, selalu ada bentuk kasus pencemaran disetiap harinya, disetiap waktu, disetiap kondisi (**Dewi et al., 2022**). Hal tersebut disebabkan karena pengelolaan sampah yang kurang tepat oleh pemerintah, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah tersebut. Padahal jika pengelolaan sampah menggunakan model pengelolaan sampah yang tepat serta menerapkan prinsip-prinsip dalam aturan-aturan yang telah ada, maka lingkungan sekitar dapat terjaga serta masyarakat terhindar dari berbagai penyakit.

Dibeberapa tempat di daerah Kabupaten Tulungagung ada beberapa tempat yang area tempat penampungan sampah semmentaranya masih berdekatan dengan area yang ramai penduduk, bahkan bersebelahan dengan TPS tersebut. Hal ini tentu dapat menimbulkan dampak yang membahayakan terhadap kesehatan bagi penduduk disekitar TPS tersebut. Merujuk pada pasal 4 UU No.8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan bahwa "Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan...". Dari pasal tersebut kita dapat mengetahui serta menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah, terutama pada tempat pembuangan sementara di beberapa daerah di Kabupaten Tulungagung masih kurang tepat, karena tempatnya yang terlalu dekat dengan pemukiman penduduk dimana hal tersebut dapat menimbulkan masalah kesehatan dan kelestarian lingkungan, juga tidak adanya sarana untuk pemilahan sampah menjadikan sampah tercampur dan menyebabkan bau yang tidak sedap yang berdampak pada lingkungan sekitarnya.

Seharusnya pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) di Tulungagung harus berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Undang-undang atau

peraturan dibuat atas dasar kepentingan tertentu. Sama halnya dengan undang-undang dan peraturan mengenai pengelolaan sampah, peraturan mengenai sampah dibuat atas dasar untuk melindungi kepentingan umum dan menciptakan lingkungan dan masyarakat yang sehat, seperti yang di amanatkan pada Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana implementasi dari undang-undang dan peraturan mengenai pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan terhadap pembangunan Tempat Penampungan Sementara yang ada di beberapa tempat di Kabupaten Tulungagung.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisis penerapan teori hukum dan peraturan perundang-undangan dengan pengumpulan data melalui literatur dan melakukan wawancara dengan narasumber, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, sehingga penelitian ini nantinya dapat memberikan arahan teori hukum dan peraturan perundang-undangan terhadap suatu masalah dalam peristiwa hukum, khususnya dalam hal penerapan peraturan perundang-undangan mengenai hukum lingkungan terhadap pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) yang ada di beberapa tempat di Tulungagung.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengelolaan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu. Istilah TPS (tempat pembuangan sementara) muncul pertama sekali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dan beberapa peraturan menteri lingkungan hidup dan menteri pekerjaan umum yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat lokasi sebelum sampah

diangkut ke tempat pendaur ulang, pengelolaan, dan /atau tempat pengelolaan sampah terpadu.

Dalam pembangunan TPS terdapat berbagai polemic dalam masyarakat, maka dari itu untuk pembangunan TPS diperlukan keserasian dan keseimbangan antara kebijakan Institusi Kebersihan dan Pemerintah dengan pendapat, keinginan dan perilaku masyarakat yang menjadi pengguna TPS tersebut yang juga disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia yang berlaku sehingga akan diperoleh wadah TPS yg ideal (**Faisal Rahman, Dian Rahayu Jati, 2017**).

### **Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Mengenai Pengelolaan Sampah Khususnya pada Pembuatan atau Pembangunan TPS**

Di era yang semakin hari semakin berkembang pesat, manusia bereksperimen dan berusaha menciptakan hal-hal yang baru, demi mempertahankan hidupnya. Contohnya seperti bereksperimen membuat suatu usaha makanan, pakaian, dan lain sebagainya yang nantinya akan digunakan dan mungkin dijual demi mendapatkan keuntungan dan dapat bermanfaat bagi hidupnya. Dari eksperimen dan usaha tersebut muncul permasalahan lingkungan yang dihadapi, yaitu mengenai limbah atau sampah yang dihasilkan dari eksperimen tersebut. Oleh karena itu pemerintah membuat suatu kebijakan mengenai pengelolaan sampah demi melestarikan lingkungan.

Di Indonesia sudah memberikan secara khusus aturan mengenai pengelolaan sampah ini, didasarkan pada Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, pemerintah membuat beberapa peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan. Berikut beberapa undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan terutama pada pengelolaan sampah.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai tata cara pengelolaan sampah, fasilitas-fasilitas penunjang dalam menangani banyaknya sampah yang dihasilkan oleh manusia. Seperti pembangunan tempat penampungan sampah sementara (TPS).

Pembangunan tempat penampungan sampah sementara tidak bisa hanya dibangun dengan seenaknya, ada regulasi yang mengatur bagaimana seharusnya TPS ini dibangun supaya memenuhi tujuan dari pengelolaan sampah itu sendiri yang termuat dalam Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah jo. Pasal 2 PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (**Peraturan Pemerintah, 2012**). Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa “Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya”.

Pembangunan TPS juga diatur dalam pasal 20 ayat (4) Permen Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang berbunyi (**Kementerian Pekerjaan Umum, 2013**):

Penyediaan TPS harus memenuhi kriteria teknis :

- a. Luas TPS sampai dengan 200 m<sup>2</sup>;
- b. Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 jenis sampah;
- c. Jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
- d. Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- e. Lokasinya mudah diakses;
- f. Tidak mencemari lingkungan;
- g. Penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan
- h. Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Selain dari beberapa peraturan diatas, ada juga peraturan daerah Kabupaten Tulungagung yang mengatur mengenai pembangunan TPS ini, yaitu Perda No. 19 Tahun 2010 (**Perda, 2010**). Dalam pasal 21 ayat 2 dijelaskan bahwa “TPS ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh petugas sampah dan terlindung sehingga tidak mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan.” Dan pada pasal 21 ayat 3 disebutkan bahwa “TPS berkapasitas sekurang-kurangnya 6 m<sup>3</sup>.”

Dalam proses pembangunan TPS seharusnya memperhatikan peraturan-peraturan yang telah dibuat dan disepakati diatas, karena hal tersebut menyangkut pada kepentingan

banyak orang, terutama masyarakat yang berada di area TPS tersebut. Serta sebagai bahan pertimbangan pengaruhnya terhadap lingkungan disekitarnya.

### **Dampak Pembangunan TPS di Beberapa Tempat di Daerah Tulungagung**

Saat ini kota-kota yang penduduknya sangat padat, menghadapi kendala yang sangat besar untuk mengefektifkan pengelolaan sampah, diantaranya yang paling sulit yaitu pengumpulan, pemindahan, pengangkutan serta pembuangan akhir (**Soma, 2010 : 30**). Maka dari itu tujuan pembangunan tempat penampungan sementara merupakan gagasan yang baik untuk menanggulangi masalah sampah yang semakin hari semakin meningkat. Dengan adanya TPS ini menimbulkan berbagai dampak, baik dampak positif dan negatif. Dampak positifnya masyarakat akan lebih mudah membuang sampah. Namun, jika tidak dikelola dengan benar, maka adanya TPS ini akan menimbulkan dampak negatif yang sangat serius bagi kehidupan makhluk hidup dan lingkungan hidup (**Rafly et al., 2022 : 902**).

Kebiasaan membuang sampah sembarangan hampir dilakukan disemua kalangan masyarakat, tidak hanya warga miskin, bahkan yang berpendidikan tinggi pun melakukannya. Ini sangat menyedihkan karena minimnya pengetahuan tentang sampah dan dampaknya. Perilaku buruk ini semakin menjadi karena minimnya sarana kebersihan yang mudah dijangkau oleh masyarakat ditempat umum (**Suartika, 2011 :230**). Pembangunan TPS di Tulungagung memberikan manfaat kepada masyarakat. Adanya TPS tersebut menjadikan masyarakat mudah untuk membuang sampah. Masyarakat yang dulunya membuang sampah di sungai, sekarang mereka membuang sampah limbah rumah tangga dibeberapa titik TPS yang ada di Tulungagung. Hal tersebut dapat memberikan dampak terhadap kelestarian lingkungan, mencegah kerusakan alam, dan mencegah bencana yang dapat ditimbulkan dari tumpukan sampah di sungai seperti banjir.

Namun timbul masalah baru akibat adanya TPS tersebut, hal tersebut terjadi karena pengelolaan sampah yang tidak benar. Tidak hanya pengelolaannya saja, pembangunan yang tidak didasarkan aturan-aturan yang telah dibuat, juga dapat menimbulkan permasalahan, karena sebuah aturan dibuat pasti sudah ada penelitian sehingga dapat meminimalisir resiko dan dampak lingkungan setelah sebuah TPS itu dibangun dan difungsikan. Ketersediaan TPS juga sering menimbulkan masalah bagi masyarakat seperti akibat penimbunan sampah yang terlalu lama di TPS berpotensi untuk mencemari badan air dan mencemari tanah (**Riska Wani E.P.P.A, Lismawati, 2021 : 71**).

Seperti pembangunan TPS di beberapa tempat di Tulungagung yang mengakibatkan pencemaran di lingkungan sekitarnya, karena pembangunan TPS tersebut tidak memenuhi kriteria dalam aturan yang telah tercantum pada peraturan perundang-undangan yang ada. Adanya TPS tersebut malah membawa masalah yang serius. Akan tetapi masyarakat tidak menghiraukannya. Masyarakat sekitar masih belum paham dan mengerti mengenai dampak yang timbul akibat menumpuknya sampah di TPS tersebut. Ada juga masyarakat yang mengerti akan bahayanya dampak penumpukan sampah di TPS tersebut, namun tetap tidak menghiraukannya, karena mereka tidak ada pilihan lain. Tempat tinggal dan usaha yang mereka miliki sudah terlanjur tumbuh dan besar ditempat itu, dan mereka tidak memiliki tempat lain untuk tinggal.

Berikut dampak yang timbul akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan TPS di beberapa tempat di Tulungagung yang tidak memenuhi syarat dan kriteria yang diatur dalam undang-undang :

a. Terganggunya keseimbangan lingkungan

Pencemaran lingkungan akibat dari adanya TPS yang tidak memenuhi syarat dan kriteria yang diatur dalam undang-undang akan otomatis merusak suatu keadaan yang pada awalnya baik menjadi kurang baik. Banyak pihak yang terganggu, bukan hanya manusia saja namun juga binatang hingga tumbuh-tumbuhan.

b. Mengganggu dan merusak estetika

Pembangunan TPS yang tidak memenuhi syarat dan kriteria yang diatur dalam undang-undang dengan membangun TPS di depan Rumah Makan sebagai contohnya, akan merusak sebuah estetika lingkungan yang seharusnya orang yang makan dapat dengan tenang menikmati makanannya, menjadi sedikit dirusak ketenangan tersebut akibat pemandangan sampah yang menumpuk di TPS tersebut.

c. Berkurangnya kesuburan tanah

Penurunan kesuburan tanah disebabkan oleh banyaknya sampah anorganik yang tidak terurai oleh tanah dan akibatnya sedikit demi sedikit tanah akan kehilangan kesuburannya serta produktivitas tanah akan terganggu (**Suartika, 2011 : 210**).

d. Meningkatnya pertumbuhan virus dan bakteri

Membuang sampah sembarangan ke TPS tanpa diangkut atau dibakar akan menimbulkan membusuknya sampah tersebut dan menimbulkan lahirnya berbagai virus dan bakteri yang sangat berbahaya. Salah satunya adalah virus yang dapat menimbulkan penyakit ISPA yang dapat menyebar melalui polutan akibat sampah yang membusuk.

e. Terjadinya lubang ozon

Salah satu dampak akibat pencemaran limbah yang ada pada TPS adalah menimbulkan menipisnya lapisan ozon (**Rafly et al., 2022 : 912**). Jika semakin menipis, lapisan ini akan berlubang. Lapisan ozon sangat membantu untuk melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet secara langsung. Jika lapisan ini sampai berlubang, maka akan menyebabkan sinar ultraviolet menyinari bumi secara langsung. Sinar ultraviolet sangat berbahaya, dikarenakan sinar ini dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, seperti kanker kulit, mematikan binatang-binatang laut dan sebagainya.

f. Menimbulkan sumber penyakit dan keracunan

Dampak yang terakhir yang ditimbulkan oleh sampah yang berada di TPS yang tidak memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan undang-undang adalah munculnya bibit penyakit atau keracunan. Kita masyarakat mengonsumsi tumbuhan berupa hasil pertanian atau hewan (ikan di sungai citarum) yang tercemar akan adanya sampah tersebut, maka masyarakat akan mengalami keracunan atau sampah meninggal dunia, jika tidak demikian, hal terkecil yang terjadi adalah lahirnya bibit penyakit yang cukup serius.

Masyarakat sekitar TPS yang sadar akan dampak negatif dari TPS tersebut sebenarnya ingin sekali ada tindakan dari pemerintah setempat. Mereka ingin pindah ke tempat yang memiliki jarak cukup dengan TPS tersebut, agar mereka dapat hidup dengan sehat dan terhindar dari serangan berbagai penyakit. Namun mereka tidak ada pilihan selain menetap ditempat tersebut karena di jaman sekarang jikalau kita berindah tempat dan akan membuat rumah lagi dan membeli tanah lagi, harga tanah saat ini sangat mahal.

Maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung atau pemerintah desa setempat seharusnya ketika akan melakukan sebuah pembangunan TPS ditinjau terlebih

dahulu, apakah pembangunan tersebut sudah memenuhi kriteria yang ada dalam undang-undang. Karena pembangunan TPS selain berdampak positif juga dapat berdampak negatif untuk masyarakat di sekitarnya. Serta masyarakat setempat juga harus ikut berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dengan mengurangi barang-barang yang dapat menghasilkan limbah, terlebih yang menghasilkan limbah yang sulit terurai.

Namun hingga saat ini belum ada aturan khusus mengenai ganti rugi atas dampak dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan TPS.

## KESIMPULAN

Di Indonesia sudah memberikan secara khusus aturan mengenai pengelolaan sampah ini, didasarkan pada Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, pemerintah membuat beberapa peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan. Berikut beberapa undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan terutama pada pengelolaan sampah.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Dengan adanya TPS ini menimbulkan berbagai dampak, baik dampak positif dan negatif. Dampak positifnya masyarakat akan lebih mudah membuang sampah. Masyarakat yang dulunya membuang sampah di sungai, sekarang mereka membuang sampah limbah rumah tangga di beberapa titik TPS yang ada di Tulungagung. Hal tersebut dapat memberikan dampak terhadap kelestarian lingkungan, mencegah kerusakan alam, dan mencegah bencana yang dapat ditimbulkan dari tumpukan sampah di sungai seperti banjir. Namun, jika tidak dikelola dengan benar, maka adanya TPS ini akan menimbulkan dampak negatif yang sangat serius bagi kehidupan makhluk hidup dan lingkungan hidup. Berikut dampak yang timbul akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan TPS di beberapa tempat di Tulungagung yang tidak memenuhi syarat dan kriteria yang diatur dalam undang-undang :

1. Terganggunya keseimbangan lingkungan
2. Mengganggu dan merusak estetika

3. Berkurangnya kesuburan tanah
4. Meningkatnya pertumbuhan virus dan bakteri
5. Terjadinya lubang ozon
6. Menimbulkan sumber penyakit dan keracunan

Seharusnya pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) di Tulungagung harus berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Undang-undang atau peraturan dibuat atas dasar kepentingan tertentu. Sama halnya dengan undang-undang dan peraturan mengenai pengelolaan sampah, peraturan mengenai sampah dibuat atas dasar untuk melindungi kepentingan umum dan menciptakan lingkungan dan masyarakat yang sehat, seperti yang di amanatkan pada Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Namun hingga saat ini belum ada aturan khusus mengenai ganti rugi atas dampak dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan TPS.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R. S., Surjanti, Widowati, & Permata Sari, I. (2022). *Perspektif Hukum Regulasi Pengelolaan Sampah*. 6(1), 1–13.
- Faisal Rahman, Dian Rahayu Jati, U. K. (2017). *Evaluasi Wadah Tempat Pembuangan Sementara Berdasarkan Konsep Perilaku Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan SungaiJawi Dalam)*.
- I.M.A. Permadi, R. R. M. (2013). *Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah dan Upaya Penanggulangannya di Kota Denpasar*. 1.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2013). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia*, 35.
- Peraturan Pemerintah. (2012). *PP No. 81 Tahun 2012*.
- Perda. (2010). *Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010*.
- Rafly, M., Putra, H., & Priyana, P. (2022). Upaya Penanggulangan Tempat Penampungan Sementara Di Dusun Kaum Jaya Serta Dampak Yang Timbul Bagi Lingkungan Dan Masyarakat. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(2), 898–915.
- Riduan, A. (2021). *Penanganan dan Pengelolaan Sampah (Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan)*. Bintang Pustaka Madan.
- Riska Wani E.P.P.A, Lismawati, Y. A. P. (2021). *Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi)*. Penerbit Adab.
- Soma, S. (2010). *Pengantar Ilmu Teknik Lingkungan*. IPB Press.
- Suartika. (2011). Penanganan Sampah Secara Swadaya Di Desa Pakraman Celuk, Sukawati, Gianjar. *Jurnal Bumi Lestari*.